



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor: Jl. Kapt. MaulanaLubis, No.1 Medan Telp. (061) 4536554 - 4556212

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 5563 / Kep-DPRD-MDN/V/ 2019

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

- Menimbang :**
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan hak asasi manusia yang senantiasa harus diwujudkan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/ atau Kegiatan yang berdampak negatif pada Lingkungan Hidup memerlukan pengaturan yang jelas dan tegas guna memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar Instansi dalam penyelenggaraan Perizinan, dan memberikan kepastian hukum dalam usaha dan/ atau kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Keputusan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan tentang Izin Lingkungan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan Wilayah Kotamadya Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 233);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 932);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Izin Lingkungan tanggal 1 Agustus 2017.
 2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1468/KKPTS/2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan atas nama **Jangga Siregar, S.H.**
 3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1469/KKPTS/2018 tanggal 26 November 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan atas nama **DR. Dra. Lily, MBA, M.H.** Surat
 4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/216/KKPTS/2019 tanggal 2 Mei 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan atas nama **Drs. Paulus Sinulingga**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN.**

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Izin Lingkungan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus bertugas melakukan Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Izin Lingkungan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan Perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan didalamnya.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Mei 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN**

Ketua,



HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E.,S.H.,M.H.

Tembusan :

1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
8. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Sekretaris DPRD Kota Medan

**LAMPIRAN PERUBAHAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG IZIN
LINGKUNGAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Drs. S. MARULI TUA TARIGAN	KETUA	
2	H. IRSAL FIKRI, S.Sos	WAKIL KETUA	
3	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	
4	MUHAMMAD NASIR	ANGGOTA	
5	Drs.WONG CHUN SEN	ANGGOTA	
6	MODESTA MARPAUNG, Amkeb, SKm.	ANGGOTA	
7	TENGGU ESWIN	ANGGOTA	
8	SURIANTO	ANGGOTA	
9	Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL,M.M.	ANGGOTA	
10	H.ASMUI LUBIS, S.PDI	ANGGOTA	
11	Drs. H. MUHAMMAD YUSUF, S.PDI.	ANGGOTA	
12	HT. BAHRUMSYAH,S.H.	ANGGOTA	
13	Drs. PAULUS SINULINGGA	ANGGOTA	
14	PAUL MEI ANTON SIMANJUNTAK,S.H.	ANGGOTA	
15	Drs. DANIEL PINEM	ANGGOTA	
16	H. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN,S.T.	ANGGOTA	
17	DR. Dra. LILY, MBA.,M.H.	ANGGOTA	
18	Drs. HERRI ZULKARNAIN,M.Si.	ANGGOTA	
19	H. SALMAN ALFARISI, LC.,M.A.	ANGGOTA	
20	Hj. HAMIDAH	ANGGOTA	
21	KUAT SURBAKTI, S.Sos.	ANGGOTA	
22	JANGGA SIREGAR,S.H.	ANGGOTA	
23	ANDI LUMBAN GAOL,S.H.	ANGGOTA	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,**


HENRY JHON HUTAGALUNG, S.E., S.H., M.H.